



**PUTUSAN**

**Nomor : 340/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----  
**PENGGUGAT ASLI** , Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai “ **PENGGUGAT** “ ;

-----  
**L A W A N**

**TERGUGAT ASLI** , Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, Dahulu Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT** “ ;

-----  
Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor 340/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. tanggal 28 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/11/V/2009 tanggal 18 Mei 2009) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 minggu dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya ;

a. Tergugat tanpa pamit pergi dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor : 140/132/402/301.02/2011 tanggal 28 Maret 2011 ;

b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada



Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat ;

-----  
c. Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol ;

4. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut ;

-----  
5. Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ; -----

6. Bahwa akibat hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1,8 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

-----  
7. Bahwa Penggugat berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dirumah orangtua Tergugat, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;  
-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;  
-----

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara pemanggilan tanggal 01 April 2011 dan 02 Mei 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

-----  
Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 55/11/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun tanggal 18 Mei 2009, bermeterai cukup, telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa kebenarannya (P.1) ;

-----  
Surat Keterangan ghaib Nomor : 140/132/402/301.02/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun tanggal 28 Maret 2011 (P.2) ;

-----  
Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi- saksi tersebut bernama :

-----  
**SAKSI I PENGUGAT** , Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai P3N, Tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** : -----

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat ;



-----  
-----  
bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah  
yang menikah pada tahun 2009 ;  
-----  
-----

bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal  
di rumah orang tua Penggugat 3 minggu, kemudian  
pada bulan Juni 2009 Tergugat pergi tanpa pamit dan  
sejak pergi tidak pernah pulang, tidak pernah kirim  
kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ;  
-----  
-----

bahwa, menurut cerita Penggugat sebelum Tergugat pergi  
sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak  
mau bekerja dan sering minum hingga mabuk, sehingga  
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung  
oleh orang tua Penggugat ;  
-----  
-----

bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah  
selama 2 tahun hingga sekarang, dan antara keduanya  
sudah tidak saling komunikasi lagi ; --

bahwa, keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat  
agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat tapi  
tidak berhasil ; -----

**SAKSI II PENGUGAT** , Umur 38 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN**  
**MADIUN** :

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,  
karena saksi adalah Tetangga dekat Penggugat ;  
-----  
-----



bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah  
yang menikah pada tahun 2009 ;

bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal  
di rumah orang tua Penggugat 3 minggu, kemudian  
pada bulan Juni 2009 Tergugat pergi tanpa pamit dan  
sejak pergi tidak pernah pulang, tidak pernah kirim  
kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

bahwa, menurut cerita Penggugat sebelum Tergugat pergi  
sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak  
mau bekerja dan sering minum hingga mabuk, sehingga  
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung  
oleh orang tua Penggugat ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah  
selama 2 tahun hingga sekarang, dan antara keduanya  
sudah tidak saling komunikasi lagi ; --

bahwa, keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat  
agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat tapi  
tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi  
tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak  
mengajukan bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan  
yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon  
putusan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

-----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat karena sejak Juni 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak mau bekerja dan sering minum hingga mabuk, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit selama 1,8 tahun hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi ; -----

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpah keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perihal ekonomi, pada bulan Juni 2009 Tergugat pergi tanpa pamit dan sejak pergi tidak



pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 2 tahun hingga sekarang, dan antara keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi ;

-----

-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang dibenarkan oleh Penggugat tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil- dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya perpisahan dengan keterangan dua orang saksi, saksi- saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 PP. nomor 9 tahun 1975, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat saling hidup



berpisah dan tidak pernah komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri selama 2 tahun hingga sekarang serta Tergugat telah tidak diketahui alamatnya yang jelas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tidak dapat dicapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah ( cinta dan kasih ) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -----

ومن ا- ياته- ان خلق لكم من انفسكم لزوجاً- لتسكنوا-  
لليها- وجعل بينكم- مؤثمة- ورحمة- ان في نا- لك لآيات  
لقوم- يتفكرون-

*Artinya : "Dan diantara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan- Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda- tanda kebesaran- Nya bagi orang yang berfikir;*

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

### درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

### ولذ اشتد عدم

### رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاقه

Artinya : "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencereikan ( perkawinannya ) dengan talak satu ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang ghoib ( sebagaimana bukti P2 ) telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 PP. No. 9 tahun 1975 akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh Majelis hakim akan dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;



-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

-----  
Menjatuhkan Talak satu ba'in suhro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) atas Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI** ) ;

-----  
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M. bertepatan dengan 11 Ramadhan 1432 H. oleh kami **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH** selaku Ketua Majelis , **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan **Nur Laela Kusna, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim- hakim Anggota,

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

**Drs. H. Nur Khasan, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Ahmad Ashuri**

**Nur Laela Kusna, S.Ag.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	275.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	316.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)